

ARTIKEL

“TUGAS AMIL DALAM MENYALURKAN ZAKAT” **Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ilmu Kalam**

Dosen Pengampu :

Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A.

Wahyu Nugroho M.H.



Disusun oleh:

ABDUL LATIF (12102035)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2022M/1443H

TUGAS AMIL DALAM MENYALURKAN ZAKAT

Abstrak

ACT diduga menggunakan dana donasi untuk aktivitas terlarang sesuai analisis sementara PPATK. Laporan itu telah menyerahkan sebagian hasil analisisnya ke Densus 88 dan BNPT. "Transaksi mengindikasikan demikian (penyalahgunaan). Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang penelitian kualitatif berarti penelitian kualitatif merupakan rancangan penelitian yang memiliki tiga bentuk. Ketiga format tersebut meliputi format penelitian deskriptif, validasi, dan grounded research. Pemahaman deduktif adalah suatu paragraf dengan ide pokok atau gagasan utama di awal paragraf. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dalam kondisi tertentu dan bagi yang membutuhkannya dalam kondisi tertentu. Pada saat yang sama, perpajakan merupakan kewajiban yang ditetapkan bagi warga negara dan harus diserahkan kepada negara sesuai dengan undang-undang. Pemerintah adalah ulil amri. Amil zakat juga berhak menerima bagian zakat dari jatah amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkatnya, asalkan bagian tersebut tidak melebihi upah yang layak, sekalipun mereka miskin

Kata Kunci: *ACT, Mustahiq, Zakat*

Pendahuluan

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Polri mendalami dugaan penyimpangan dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk membiayai kegiatan aktivitas terlarang. Upaya ini sebagai tindak lanjut laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (Abdul Hamid, 2015)

Penyelidikan ini dikatakan juga untuk mendalami adanya indikasi penyelewengan dana ACT untuk membiayai kelompok yang melakukan aktivitas terlarang. Makanya pihaknya juga turun tangan mendalami. "Apalagi jika itu berkaitan dengan masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan terorisme," kata dia. Densus 88 Antiteror Polri juga masih melakukan penyelidikan yang sama. Langkah ini menindaklanjuti laporan PPATK yang menemukan indikasi aliran dana ACT digunakan untuk kegiatan aktivitas terlarang tersebut.

"Densus masih melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Senin (4/7). Hanya saja pihaknya belum menjelaskan lebih jauh terkait indikasi aktivitas terlarang yang dimaksud. Pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut (Rizki Ibra, 2018)

Sebelumnya diberitakan, ACT diduga menggunakan dana donasi untuk aktivitas terlarang sesuai analisis sementara PPATK. Laporan itu telah menyerahkan sebagian hasil analisisnya ke Densus 88 dan BNPT. "Transaksi mengindikasikan demikian (penyalahgunaan). Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang. Ke Densus, BNPT ya (laporan diserahkan)," ujar Ketua PPTAK Bahkan analisis soal aliran dana ACT ini ternyata sudah dilakukan PPATK sejak lama. Bukan karena faktor mencuatnya dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan ACT belakangan ini sesuai pemberitaan Majalah Tempo. Untuk diketahui, pihak ACT merespons pemberitaan terkait dugaan peyelewengan dana donasi dengan meminta maaf kepada publik.

Pemberitaan di majalah Tempo ini memunculkan tagar #AksiCepatTilep dan#JanganPercayaACT. "Permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan yang terjadi saat ini," kata Presiden ACT Ibnu Khajar, dalam konferensi pers yang digelar di kantor ACT, Jakarta Selatan.(Ahmad Arinal Haq, 2015) Khajar menerangkan ACT terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai lembaga kemanusiaan bukan lembaga amil zakat. Bahkan diklaimnya ACT sudah berkiprah di 47 lebih negara.

Metode

Secara umum, metode penelitian kualitatif dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Meskipun ada pendapat yang berbeda, namun pada umumnya sama. Di bawah ini adalah pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli.(Mazaya, 2014)

Koentjaraningrat Menurut Koentjaraningrat (1993: 89), penelitian kualitatif berarti penelitian kualitatif merupakan rancangan penelitian yang memiliki tiga bentuk. Ketiga format tersebut meliputi format penelitian deskriptif, validasi, dan grounded research.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang lebih cocok untuk penelitian non model. Karena berpola, Anda dapat menggunakan desain ini untuk membantu penelitian.(Hakim, 2015)

Pemahaman deduktif adalah suatu paragraf dengan ide pokok atau gagasan utama di awal paragraf. Paragraf deduktif ini secara umum membahas pernyataan umum dengan kalimat pendukung untuk memperjelas pernyataan tersebut.

Menurut Sugiyono (2018, p.86), induksi didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu variabel bebas (satu atau lebih variabel (independen)) tanpa membuat perbandingan atau keterkaitan dengan variabel lain.(Muzayyanah, 2020)

Definisi Analisis Menurut ahli Willardi, analisis adalah kegiatan yang melibatkan pemilahan, penguraian, pembedaan hal-hal untuk diklasifikasikan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian menemukan perkiraan makna dan hubungannya.

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dalam kondisi tertentu dan bagi yang membutuhkannya dalam kondisi tertentu. Pada saat yang sama, perpajakan merupakan kewajiban yang ditetapkan bagi warga negara dan harus diserahkan kepada negara sesuai dengan undang-undang. Pemerintah adalah ulil amri.(Suryadi & Maulana, 2018)

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Zakat Secara Umum

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dalam kondisi tertentu dan bagi yang membutuhkannya dalam kondisi tertentu. Pada saat yang sama, perpajakan merupakan kewajiban yang ditetapkan bagi warga negara dan harus diserahkan kepada negara sesuai dengan undang-undang. Pemerintah adalah ulil amri.(Mustofa, 2014)

Zakat dengan undang-undang no. No. 38 Tahun 1999 tentang Harta yang Dikelola Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh umat Islam atau golongan yang dimiliki umat Islam sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang secara gamblang menjelaskan tentang pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk menunaikan zakat biasanya dibarengi dengan perintah untuk menunaikan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan masyarakat muslim.

Zakat merupakan salah satu bakti sosial yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara merupakan salah satu lembaga amil zakat yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu misi BAZNAS adalah bidang penggalangan dana (Agustina, 2016)

Hukum zakat menurut para ulama

Para ulama sepakat bahwa zakat wajib dibayar oleh setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat, sebagaimana diatur dalam syara'.

Beberapa syarat wajib zakat antara lain muslimah, berakal dan dewasa, memiliki harta yang utuh, dan mencapai nisab (peraturan wajib zakat).

Jenis Zakat. Zakat dibagi menjadi dua bagian, zakat mal untuk harta dan zakat fitrah untuk bisnis. di sini lebih.

1. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam menurut nisab dan haulnya. Nisab adalah syarat minimum harta yang dapat digolongkan sebagai zakat wajib. Haul adalah jangka waktu 12 bulan kepemilikan harta pada tahun Qamariyah/Hijriyah. (Budiono, 2015)

Tidak ada batasan waktu untuk mengeluarkan zakat. Ini berarti dapat diterbitkan sepanjang tahun tergantung pada persyaratan yang dipenuhi. Jenis zakat ini memunculkan banyak jenis zakat lainnya, termasuk zakat untuk pendapatan, perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak, dll.

2. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan kepada setiap muslim pada bulan Ramadhan. Tepat sebelum Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah per orang adalah satu butir pasir atau setara dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kg bahan makanan pokok. (Raudhatul Adawiah, 2014)

Perintah zakat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Makkah. Hanya saja, tidak ada pengaturan khusus mengenai waktu dan waktu pos pemeriksaan tersebut. Tafsir ini dapat dilihat pada tafsir Ibnu Katsir ayat 20 surat Al-Muzzammil. Zakat fitrah atau Shadaqathul fitrah (zakat yang diberikan makanan) diperintahkan setelah perintah puasa tahun kedua Hijriah. Memerintahkan zakat harta sebagai pelengkap dari perintah zakat fitrah sebelumnya. Beberapa sarjana percaya bahwa pesanan ini juga ada di tahun kedua. Jika kita mempelajari sejarah zakat, kita akan menemukan bahwa zakat harta sudah ada sejak Nabi Ismail

MUSTAHIQ

Pengertian Muztahik Zakat

Pengertian Muztahik Zakat Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Mustahik berasal dari kata haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan yang berarti kebenaran, kebenaran dan keharusan. Mustahik isim gagal berasal dari kata istihaqo yastahiqqu, istihqoq, artinya yang berhak atau menuntut hak. Kecuali Muslim merdeka (bukan budak), bukan anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muthalib, dan harus memiliki salah satu dari delapan ciri (golongan) asnaf yang terdapat dalam Al-Qur'an, Dengan kata lain, zakat tidak boleh dibagikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang masih menjadi budak, atau anggota suku Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dalil-dalil untuk menjelaskan batasan-batasan mustahik Kita telah mengetahui bahwa Al-Qur'an juga memberikan perhatian khusus untuk menjelaskan kepada siapa zakat harus diberikan jika pertanyaan tentang zakat hanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Penguasa tidak diperbolehkan membagikan zakat menurut kehendaknya, karena dikuasai hawa nafsu atau fanatisme. Pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang yang rakus tidak bisa tidak mengeluarkan air liur saat melihat selebaran. Mereka berharap mendapatkan bagian dari Nabi, tetapi setelah mereka tidak ditemukan oleh Nabi, mereka mulai bergosip dan menyerang status Nabi.(Husni Mubarak, 2017).

Dalil-dalil untuk menjelaskan batasan-batasan mustahik Kita telah mengetahui bahwa Al-Qur'an juga memberikan perhatian khusus untuk menjelaskan kepada siapa zakat harus diberikan jika pertanyaan tentang zakat hanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Penguasa tidak diperbolehkan membagikan zakat menurut kehendaknya, karena dikuasai hawa nafsu atau fanatisme. Pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang yang rakus tidak bisa tidak mengeluarkan air liur saat melihat selebaran. Mereka berharap mendapatkan bagian dari Nabi, tetapi setelah mereka tidak ditemukan oleh Nabi, mereka mulai bergosip dan menyerang status Nabi

Kemudian ayat Al-Qur'an mengungkapkan sifat munafik dan serakah mereka dengan menunjukkan kebohongan bahwa mereka hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, sekaligus menjelaskan kemana tujuan zakat harus dikeluarkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam firman-Nya. Qur'an dalam Tauba (9): 60 : Sesungguhnya zakat itu hanya untuk fakir, fakir, pengurus zakat, murabah yang terbujuk batinnya, budak (yang dibebaskan), orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. perintah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. " (QS. Dalam Tauba: 60).

Maka dengan terungkapnya refrein ini, harapan mereka dijalankan dan alasan zakat menjadi jelas dan semua orang tahu kebebasannya bahwa orang yang berhak mendapatkan zakat adalah kumpulan delapan (asnaf). Bagian ini menunjukkan bahwa ada delapan majelis (asnaf) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat:(Rahmatullah, 2017)

1. Orang Miskin (al-Fuqara)
2. Orang Miskin (al-Masaki)
3. Dewan/Majelis Zakat (al-'Amilin)
4. Perubahan hati yang yakin (al-Muallafah al-Qulub)
5. Pembebasan Budak (al-Riqob)
6. Individu yang berutang (al-Gharimin)
7. Untuk metode Allah (fi sabilillah)
8. Orang-Orang yang Berkeliaran (Ibnu Sabil)

Menurut Afzalurrahman, tandan yang berhak mendapatkan zakat tidak diatur dalam al-Qur'an dan dengan demikian negara tidak berhak menggunakan harta zakatnya kecuali untuk kepentingan delapan asnaf tersebut di atas (Afzalurrahman, 1996: 295). survei delapan asnaf Klarifikasi asnaf: 2. Langkah-langkah untuk Mustahik Zakat

Dari permintaan penerima zakat yang dirujuk dalam surat at-Taubah bait 60, penerima zakat dapat dicirikan menjadi dua kelompok besar sesuai penyebabnya, yaitu: a) lemah dan lemah

Pertemuan atau individu yang dikenang untuk kelas ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, khususnya: pertama, hambatan finansial. Orang-orang yang masuk majelis ini adalah fakir, fakir, gharim dan ibn sabil. Selain riqab, sumber daya zakat juga diberikan kepada mereka untuk mengatasi masalah keuangan yang menimpa mereka.

Kedua, ketidakberdayaan untuk memperoleh kebebasan dasar sebagai kekurangan kesempatan dan belunggu, kemudian, pada saat itu, diberikan kepada riqab untuk membeli kebebasan mereka. Ini mengandung makna bahwa zakat adalah untuk mengalahkan peluang dan belunggu untuk mendapatkan keistimewaan mereka sebagai individu. Pada umumnya, budak diperlakukan dengan kasar, mereka dapat melakukan hubungan seksual tanpa diikat, dan mereka dapat ditangani.

b) Kepentingan umum umat Islam

Bagian kedua mustahik mendapatkan cadangan zakat bukan karena kegagalan moneter melainkan karena dia mengabdikan dan pergi untuk kepentingan umum umat Islam. Silaturahmi ini termasuk jadah, berganti dan fi sabilillah. Amil mendapatkan harta kekayaan dari sumber zakat karena telah menuntaskan kemampuan dan kewajibannya sebagai Kepala Aset Daerah. Muallaf mendapat harta zakat untuk membantu umat Islam dan mengantisipasi Islam dari kegiatan revolusioner (kelompok yang bisa melakukannya tanpa Islam dan pemeluknya). Untuk fi sabilillah, cadangan zakat digunakan untuk melakukan segala macam gerakan yang bermanfaat bagi Islam. Dalam majelis berikutnya, pembenaran untuk memberikan cadangan zakat bukan dari kondisi keuangan seseorang, tetapi dari administrasi atau kegiatannya. Artinya, para amil dan perubahan mendapatkan harta zakat sebagai imbalan atas penyelenggaraannya meskipun orang-orang yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mampu atau kaya. Berkaitan dengan fi sabilillah, harta zakat dapat diberikan kepada perkumpulan, orang-orang atau amalan untuk menghidupi umat manusia (Mas'udi et al., 2004:19-20).

AMIL

Detail Rumit Amil Zakat

Pengertian amil zakat menurut Imam as-Sarkasi berasal dari mazhab Hanafi, mengatakan: "Amil adalah orang yang diutus oleh Imam/Khalifah untuk menjadi ahli yang mengumpulkan zakat, rekannya. (membayar)." (Pasetyo, 2015)

Seperti yang ditunjukkan oleh Imam Maliki, Amil memiliki kepentingan yang lebih jelas, khususnya kepala zakat, penulis esai, pedagang, ahli, dan lain-lain. Ajakan seorang amil harus adil dan mewujudkan setiap peraturan yang berhubungan dengan zakat. Imam at-Tabari (w. 310 H) juga seorang penjaga langsung dengan cara demikian, mengatakan: "Amir adalah orang suci. Mereka ('amil) mendapatkan (bagian zakat) untuk pekerjaan mereka, tidak peduli apa kebutuhan orang kaya."

Imam Syafi'i mencirikan Amil sebagai individu yang berusaha mengawasi zakat dan tidak memiliki kompensasi selain zakat. Mazhab tersebut mencirikan Amil sebagai berikut: "Amil zakat adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh para menteri (pemerintah) untuk mengawasi zakat. Mereka adalah pekerja yang bertanggung jawab

mengumpulkan zakat, mengumpulkan (informasi) dan memberikannya kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Pertimbangan Amil sebagai Asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukan hanya tugas yang diberikan kepada individu (perseorangan), tetapi juga merupakan tugas dari perkumpulan (bahkan tugas negara).

Amil Zakat adalah orang yang menyelesaikan gerakan segala macam yang berhubungan dengan usaha zakat, mulai dari cara yang paling umum mengumpulkan, mengamankan, menjaga, hingga interaksi sirkulasi dan tugas pencatatan cadangan zakat yang mendekat dan ramah.

Amil zakat memenuhi syarat untuk bagian dari zakat selama tidak melampaui gaji yang bagus, terlepas dari apakah mereka miskin. Tekankan bahwa semua gaji amil dan biaya peraturan tidak melebihi seperdelapan (13,5%) dari zakat. Pengaturan staf juga tidak diperbolehkan.

Amil adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyampaikan sumber zakat.

Direktur zakat adalah orang-orang yang menyelesaikan semua kegiatan pertukaran zakat, mulai dari pengumpulan hingga distribusi. Adapun syarat-syarat amil adalah:

1. Seorang Muslim, seorang amil haruslah seorang Muslim karena zakat adalah urusan Muslim. Namun, menurut Yusuf al-Kadawi, hal ini dapat dikecualikan dari kewajiban yang tidak terkait dengan pengelompokan dan penyebaran. Seperti kepala pusat distribusi dan pengemudi.
2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang memiliki akal sehat.
3. Petugas zakat harus orang yang sah karena dia bergantung pada sumber daya umat Islam. Pengecer tidak dapat memiliki tujuan yang buruk dan tidak dapat diandalkan. Misalnya, dia akan melakukan pengkhianatan terhadap yang kerasukan, atau menyalahgunakan kebebasan orang miskin secara sukarela, melalui keinginan atau kelebihannya.
4. Mengetahui hukum-hukum zakat. Kapasitas untuk melakukan tugas.

5. Pria muda.

6. Otonom.

Peraturan Islam menggarisbawahi tanggung jawab otoritas publik untuk mengumpulkan zakat dengan cara yang benar. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, yang menetapkan bahwa ada dua macam badan pengelola zakat di Indonesia, Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, sebagai berikut:(Joko Nugroho, 2013)

Agak. amil zakat adalah:

1. Orang atau badan yang ditunjuk oleh penguasa umum untuk mengarahkan pelaksanaan administrasi zakat, atau

2. Orang atau pertemuan yang dibentuk oleh daerah setempat dan disetujui oleh otoritas publik untuk mengkoordinasikan administrasi zakat.

b. Amil zakat harus memenuhi kebutuhan, khususnya: Muslim; mukallaf (cerdik dan dewasa); memiliki keyakinan; mengetahui hukum-hukum zakat dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan komitmen amil zakat

c. Amil zakat memiliki kewajiban yang menyertainya:

1. Assortment/pemilihan zakat yang memuat informasi tentang sortasi wajib zakat, bukti protes wajib zakat yang dapat dikenali, berapa nisab zakat, besaran tarif zakat, dan prasyarat luar biasa untuk setiap objek wajib zakat;

2. Pemeliharaan zakat, termasuk stok sumber daya, dukungan dan pengamanan sumber daya zakat; dan

3. Peredaran zakat, termasuk pendayagunaan sumber-sumber zakat sehingga mencapai mustahik zakat secara tepat dan akurat, termasuk mengungkapkan.

d. Pada dasarnya, biaya fungsional zakat pengurus diberikan oleh otoritas publik (ulil amr).

e. Dalam hal biaya fungsional tidak didukung oleh otoritas publik, atau diberikan oleh otoritas publik, amil bertanggung jawab untuk menangani biaya fungsional zakat yang akan diambil dari keuangan zakat yang penting bagi Islam. amil atau bagian Fi Sabilillah dengan akal, atau dikeluarkan dari cadangan selain zakat.

F. Kegiatan yang menyoroti masalah zakat, seperti iklan, dapat memperoleh aset dari cadangan zakat yang dimiliki oleh amil atau Fi Sabilillah dalam batas-batas yang masuk akal, ace rata dan sesuai syariat Islam.

g. Amil zakat yang mendapat gaji sebagai amil dari negara atau lembaga rahasia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian dari subsidi zakat yang penting bagi amil. Amil zakat yang tidak mendapat imbalan dari negara atau yayasan rahasia berhak mendapat bagian dari harta zakat sebagai komponen amil sebagai balas jasa berdasarkan pedoman pemerataan.

h. Amil tidak boleh mengakui pemberian muzaki yang berhubungan dengan kewajibannya sebagai amil.

Sebuah usia. Amil tidak boleh memberikan sumber zakat untuk muzaki. Kompensasi adalah biaya yang dibayarkan untuk administrasi yang dilakukan oleh buruh, dan buruh dibayar untuk administrasi mereka. Dengan demikian, kompensasi adalah biaya yang dibayarkan oleh pekerjaan untuk membuat administrasi. Kerja adalah variabel penciptaan. Pengaturan untuk memastikan kebutuhan akan tenaga kerja yang welas asih, termasuk:(Rahmatullah, 2017)

1. Hubungan antara mustajir dan ajir adalah hubungan yang baik dan penuh kasih sayang
2. Tanggung jawab dan iklim umum harus fokus pada kualitas manusia
3. Upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar angkatan kerja

Otoritas yang mengumpulkan zakat dan menyampaikan zakat, yang disebut oleh otoritas publik, dan posisi mereka, dari mana mereka mendapatkan kompensasi mereka. Kompensasi amil berasal dari cadangan zakat. Berapa besar ganti rugi yang disesuaikan dengan keseluruhan tata kehidupan daerah setempat, macam kewajiban dan

jabatan, tanpa mengabaikan sifat-sifat yang ditetapkan Islam untuk meningkatkan bantuan pemerintahan yang representatif.

Amil zakat juga berhak mendapatkan bagian zakat dari jumlah amil yang diberikan oleh pihak yang menamainya, selama bagian tersebut tidak melebihi santunan yang baik, meskipun mereka miskin. Garis bawah bahwa kompensasi amil mutlak dan biaya otoritas tidak melebihi seperdelapan (13,5%) dari zakat. Harus diperhatikan bahwa tidak ada pekerja berlebihan yang akan direkrut. Sebaiknya asumsikan kewenangan masih tinggi dari rencana pengeluaran kewenangan publik dengan tujuan agar uang zakat dapat disebarluaskan kepada mustahik lainnya. (Pasetyo, 2015)

Padahal Amir sangat kaya raya, namun ia justru mendapatkan zakat karena ia digaji atas pekerjaannya, bukan bantuan bagi mereka yang kurang beruntung. Kelompok amil zakat memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian zakat, hingga 1/8 atau 12,5%, asalkan para petugas zakat menyelesaikan kewajiban amilnya sebaik mungkin dan dapat diharapkan dan menggunakan sebagian besar atau seluruh waktunya untuk tugas-tugas tersebut. Dengan asumsi hanya menjelang akhir Ramadhan (dan umumnya hanya untuk mengumpulkan zakat fitrah), maka zakatnya tidak boleh 1/8 bagian tetapi hanya untuk keperluan manajerial atau pemanfaatan yang mereka butuhkan, misalnya 5%. Peredaran zakat untuk penjual takut

Jika seorang amil menyebarkan zakat kepada orang selain mustahik, misalnya orang kafir, orang kaya, maka pada saat itu status zakatnya dianggap tidak sah dan anehnya zakatnya dianggap sia-sia. Sebagaimana dimaklumi dalam kitab Imanah at-Talibin, seorang muzakki yang secara lugas memberikan zakatnya kepada orang-orang yang kafi, kaya, atau sangat terampil, maka pemberian ini tidak cukup untuk disebut zakat. sebenarnya tindakan ini tidak ada habisnya. Hal ini seperti kasus yang sedang dikaji saat ini di mana dana ACT takut pada penjual yang statusnya tidak termasuk mustahik zakat (penerima zakat). (Joko Nugroho, 2013)

Kesimpulan

Jadi uang yang diberikan oleh ACT bukanlah zakat tetapi mubazir dan muzakki tergolong orang yang telah membayar zakat karena pada dasarnya kewajiban selanjutnya ditanggung oleh amil yang bertugas menyalurkan zakat.

Zakat adalah komitmen setiap Muslim yang mampu membayarnya dalam keadaan tertentu dan untuk individu yang membutuhkannya dalam keadaan tertentu, Zakat adalah salah satu administrasi sosial yang dilakukan untuk bantuan pemerintah masyarakat.

Muztahik Zakat orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat adalah kumpulan delapan (asnaf), khususnya fakir miskin (al-Fuqara), orang miskin (al-Masaki), ketua/majelis zakat (al-'Amilin), perubahan atas yang terpikat oleh jiwa mereka (al-Muallafah al-Qulub), Pembebasan Budak (al-Riqob), Individu dalam merah (al-Gharimin), Untuk metode Allah (fi sabilillah) , Individu yang berada di luar dan sekitar (ibnu Sabil).

Kompensasi amil berasal dari cadangan zakat. Berapa kompensasi yang disesuaikan dengan pola hidup masyarakat setempat, macam kewajiban dan jabatan, tanpa mengabaikan atribut yang ditetapkan Islam untuk meningkatkan bantuan perwakilan pemerintah. Amil zakat juga berhak mendapatkan bagian zakat dari jumlah amil yang diberikan oleh pihak yang mengutusinya, selama bagian tersebut tidak melebihi santunan yang baik, meskipun mereka miskin. Jadi uang yang diberikan oleh ACT bukanlah zakat tetapi kelebihan dan muzakki disebut orang yang telah membayar zakat karena pada dasarnya komitmen selanjutnya ditanggung oleh amil yang kewajibannya menunaikan zakat.

Daftar Pustaka

- Adawiah, Raudhatul. (2014). Pengertian Zakat, Hukum, Syarat, Keutamaan, dan Jenisnya. *Universitas Brawijaya*, 4(6), 98. <https://digizakat.com/artikel/pengertian-zakat-hukum-syarat-keutamaan-dan-jenisnya>
- Agustina. (2016). Pengertian Zakat Beserta Hukum, Tujuan, Penerima, dan Macamnya - Nasional Katadata.co.id. *Universitas Indonesia*, 4(6), 123. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201fa852c6cb/pengertian-zakat-beserta-hukum-tujuan-penerima-dan-macamnya>
- Arinal, Ahmad. (2015). 3 Fase Sejarah Kewajiban Zakat Menurut Tafsir Al Quran dan Hadits. *Universitas Sunan Kalijaga*. <https://zakat.or.id/sejarah-kewajiban-zakat/>
- Budiono. (2015). Pengertian Zakat Fitrah dan Zakat Mal, Ketentuan dan Perhitungan. *Universitas Gajah Mada*, 5(6), 97. <https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/>
- Hakim. (2015). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Universitas Hasanuddin*, 5(6), 136. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/86/92>
- Hamid, Abdul. (2015). Kajian Zakat. *UIN Malang*, 03(1), 35.
- Mubarok, Husni. (2017). Makalah Zakat. *Universitas Airlangga*, 3(6), 140. <https://www.slideshare.net/kartikadwirachmawati/makalah-zakat-68656710>
- Mazaya. (2014). Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya. *UIN Trunojoyo*, 5(12), 121. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6027496/zakat-pengertian-hukum-jenis-dan-cara-menghitungnya>
- Mustofa. (2014). Kategori Amil Zakat. *Universitas Pajajaran*, 4(6), 124.
- Muzayyanah. (2020). MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM. *UIN Wlisongo*, 4(1).
- Nugroho, Joko. (2013). Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya - Kompas.com. *Universitas Muhammadiyah*, 4(3), 126.

<https://amp.kompas.com/money/read/2021/04/18/170647826/pengertian-zakat-hukum-jenis-dan-cara-menghitungnya>

Pasetyo. (2015). Pengertian Amil Zakat. *UIN Sunan Kalijaga*.

Rahmatullah. (2017). MAKALAH BERKAH ZAKAT DALAM HIDUP. *Universitas Sebelas Maret, 5(7)*, 127.

Rizki. (2018). Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik. *UIN WALISONGO, 01(4)*, 77. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2659/>

Suryadi, Ahmad(2018). MUSTAHIQ DAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI MENURUT KAJIAN PARA ULAMA. *UIN Malang, 19(01)*, 1–12. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1250>